

Perbandingan Partisipasi Masyarakat Atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Semarang

Rosida Nur Kodarina, Rini Fidiyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

rosidanurkodarina@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu strategi nasional yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu, Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada setiap tahap implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model yuridis-sosiologis, melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam program KOTAKU dapat dikaji melalui empat tahapan utama menurut model sistem David Easton, yakni: (1) input, berupa tuntutan masyarakat di Kauman dan Kedungmundu yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal; (2) proses konversi, yaitu penyaringan dan perumusan aspirasi oleh BKM yang dilanjutkan dengan penyusunan proposal bersama warga;

(3) output, yaitu pelaksanaan program sesuai hasil perencanaan; serta (4) feedback, yang merupakan evaluasi pelaksanaan program berdasarkan respons masyarakat. Kendala partisipasi masyarakat juga dianalisis melalui empat bentuk partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Tingkat partisipasi di Kedungmundu tergolong tinggi dengan keterlibatan aktif warga, sementara partisipasi di Kauman cenderung terbatas akibat hambatan sosial-ekonomi dan administratif. Masyarakat turut serta dalam proses evaluasi dengan menyampaikan tuntutan baru terkait kerusakan infrastruktur, seperti paving yang kembali rusak dan saluran drainase yang dibangun di atas tanah, yang berpotensi memunculkan kebijakan publik lanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas partisipasi masyarakat, efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, dan mekanisme evaluasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kata kunci: kota tanpa kumuh (kotaku), partisipasi masyarakat, program perumahan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia telah menjadi masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah kesulitan dalam pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat (Afifah et al, 2023). Fenomena urbanisasi yang meningkat pesat di wilayah perkotaan turut menjadi faktor utama menurunnya ketersediaan lahan permukiman serta menyebabkan semakin menyempitnya ruang bangunan. Setiap tahunnya, harga tanah di kawasan perkotaan terus mengalami kenaikan signifikan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa memilih tinggal di daerah pinggiran kota yang sarana dan prasarannya kurang memadai. Data resmi menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Indonesia terus bertambah, dari 275,7 juta jiwa pada tahun 2022 menjadi 281,6 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memenuhi hak setiap individu atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ananda et al, 2024).

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2023 luas permukiman kumuh di Indonesia telah mencapai 6.872 hektar, yang menunjukkan korelasi langsung dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Permukiman kumuh di wilayah perkotaan merupakan akibat dari kepadatan bangunan yang tidak terkendali dan berkembang secara tidak teratur. Secara fisik, kawasan ini ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk, pembangunan bangunan yang tidak terencana, serta kondisi sarana dan prasarana yang sangat kurang, seperti jalan berlubang, drainase dan pasokan air bersih yang tidak memadai, kurangnya pengelolaan sampah dan limbah, ketiadaan pengamanan kebakaran, serta minimnya ruang terbuka publik. Selain itu, aspek non-fisik seperti perilaku sosial dan kondisi ekonomi penduduk juga menjadi indikator penting dalam menilai keberadaan permukiman kumuh (Sari et al., 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016. Program ini dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh agar terwujud permukiman perkotaan yang layak huni (Dewangga et al, 2024). KOTAKU merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh sekaligus mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100

persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Pelaksanaan program ini menggunakan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, dengan menempatkan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan (Huda & Suharyani, 2022).

Sebagai contoh, di Kota Semarang, data dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan bahwa luas permukiman kumuh mengalami penurunan signifikan dari 431,74 hektar pada tahun 2021 menjadi 175,02 hektar pada tahun 2023 (Dewi & Prasetya, 2025). Meskipun demikian, target nol kawasan kumuh belum sepenuhnya tercapai. Permukiman kumuh di Kota Semarang tersebar di 37 kelurahan yang berada di 13 kecamatan. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada dua kelurahan yaitu Kauman di Kecamatan Semarang Tengah dan Kedungmundu di Kecamatan Tembalang (Novrialdi & Sujianto, 2024). Kelurahan Kauman justru mengalami peningkatan luas kawasan kumuh dari 0,67 hektar pada 2021 menjadi 1,40 hektar pada 2023, sementara Kelurahan Kedungmundu berhasil menghilangkan kawasan kumuh sepenuhnya sejak 2022, bahkan kawasan tersebut kini berkembang menjadi destinasi wisata kampung mural yang menarik.

Tabel 9. Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Semarang

Tahun	Hektar (Ha)
2021	431,74 Ha
2022	330,66 Ha
2023	175,02 Ha

Partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial dalam keberhasilan Program KOTAKU. Melalui keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan, program ini tidak hanya menjadi proyek pemerintah semata, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Partisipasi tersebut membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan, membuat masyarakat lebih peka terhadap berbagai isu penting seperti pencemaran, pengelolaan sampah, tata ruang, dan konservasi sumber daya air yang selama ini menjadi tantangan utama di kawasan permukiman kumuh.

Tabel 10. Permukiman Kumuh Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kedungmundu

Tahun	Kelurahan Kauman	Kelurahan Kedungmundu
2021	0,67 Ha	13,30 Ha
2022	1,40 Ha	0 Ha
2023	1,40 Ha	0 Ha

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perbandingan partisipasi masyarakat dan kendala yang dihadapi di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu dalam mendukung keberhasilan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kota Tanpa Kumuh

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang dan mengimplementasikan Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) sebagai upaya strategis dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman serta mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang layak huni. KOTAKU lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensi terkait kawasan kumuh, yang berdampak tidak hanya pada aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menghuni kawasan tersebut.

Pelaksanaan Program KOTAKU mengadopsi pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat setempat dan sektor swasta. Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai aktor utama (*principal actors*) yang bertanggung jawab langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemeliharaan hasil program. Model kolaborasi ini dirancang untuk mengoptimalkan efektivitas intervensi dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang (Murtiono et al, 2024).

Partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU tidak sekadar sebagai penerima manfaat pasif, melainkan juga sebagai subjek aktif yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan (Putri et al, 2024). Pendekatan *bottom-up* ini meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan, sekaligus mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan permukiman. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu aspek kunci agar program dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan dampak sosial yang positif (Agus AP, 2023).

Secara teknis, Program KOTAKU menitikberatkan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, drainase, jalan

lingkungan, serta pengelolaan sampah (Anjani et al, 2024). Upaya peningkatan kualitas infrastruktur tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing kawasan kumuh yang menjadi sasaran program. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan bersifat kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal yang ada (Dewi, 2025).

Peran pemerintah daerah, terutama pemerintah kota dan kabupaten, sangat sentral dalam keberhasilan pelaksanaan Program KOTAKU. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengintegrasikan program ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan pelibatan masyarakat dan pihak terkait. Keterlibatan aktif pemerintah daerah juga memperkuat tata kelola program dan memastikan sinergi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah.

Dalam upaya menjamin akuntabilitas dan transparansi, Program KOTAKU menerapkan mekanisme pengelolaan dana yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program, tetapi juga mengurangi risiko penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran (Nasution et al, 2023). Mekanisme kontrol sosial yang efektif turut mendukung keberhasilan program dan menjamin hasil yang optimal (Pratiwi & Bakri, 2025).

Program KOTAKU juga memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program ini mendukung “Gerakan 100-0-100” yang dicanangkan pemerintah, yakni 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas dasar yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat serta mengeliminasi kawasan kumuh secara menyeluruh pada masa mendatang (Sanjaya et al, 2025).

Selain fokus pada fisik permukiman, Program KOTAKU memberikan perhatian pada aspek kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik di tingkat masyarakat maupun aparat pemerintah daerah. Pelatihan dan pendampingan teknis diberikan untuk meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur permukiman. Upaya ini bertujuan agar keberlanjutan program dapat terjamin dan dampak pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan (Nurjanah & Prasatiningsy, 2024).

Keberhasilan Program KOTAKU juga dapat dilihat dari capaian nyata berupa penurunan luas kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah pelaksanaan. Data dari beberapa daerah menunjukkan tren penurunan signifikan, yang menjadi indikator positif bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang diusung program ini efektif dalam mengatasi masalah permukiman kumuh. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengelola kawasan kumuh yang tersebar secara luas dengan karakteristik berbeda-beda.

Secara keseluruhan, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan model intervensi terpadu yang mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh. Dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, program ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas permukiman, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal untuk mengelola kawasan permukiman secara berkelanjutan. Melalui Program KOTAKU, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota-kota yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan global.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan reaksi pemerintah terhadap berbagai masukan yang disuarakan oleh masyarakat. David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai hasil proses

politik yang terjadi setelah pemerintah menerima input berupa berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan pembangunan lingkungan yang membutuhkan perhatian dan peningkatan. Masukan-masukan tersebut kemudian diproses dalam sistem politik yang selanjutnya melahirkan kebijakan pemerintah yang tidak terlepas dari pengaruh aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, Easton mengemukakan kerangka kerja kebijakan publik yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu input, konversi (sistem politik), output, dan feedback (Easton, 1984).

Gambar 1. Kerangka Kerja Kebijakan Publik



Input dalam kerangka kerja Easton merujuk pada permintaan atau permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, yang dapat berupa isu ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Masukan ini menjadi titik awal bagi proses pembuatan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, proses konversi atau sistem politik merupakan mekanisme di mana lembaga-lembaga pemerintah menerima, menimbang, dan merespons masukan tersebut melalui proses politik dan administrasi. Hasil dari proses ini adalah munculnya program pemerintah atau kebijakan baru yang kemudian diimplementasikan sebagai output.

Output adalah hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, kebijakan tersebut dijalankan dan berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Proses output bukanlah akhir dari siklus kebijakan publik, melainkan

diikuti oleh tahap feedback, yakni reaksi dari masyarakat atau lingkungan terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Feedback ini menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menentukan langkah selanjutnya.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen vital dalam setiap tahapan kebijakan publik. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai program atau kebijakan yang akan dilakukan, serta dalam pelaksanaan dan evaluasinya. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan kontribusi sumber daya, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberhasilan program tersebut.

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam empat tahapan utama. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam merancang dan menentukan rencana pembangunan yang akan dijalankan. Keterlibatan ini penting agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tahapan kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan, di mana masyarakat tidak hanya terlibat dalam tahap perencanaan, tetapi juga secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan program atau proyek yang telah disepakati. Keterlibatan ini memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Tahapan ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, menekankan bahwa masyarakat harus merasakan dampak positif dari program yang dijalankan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan publik, di mana tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang diimplementasikan.

Terakhir, partisipasi dalam evaluasi menjadi penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses penilaian keberhasilan

program serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah. Evaluasi partisipatif ini berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, kerangka kerja kebijakan publik menurut Easton yang dikombinasikan dengan konsep partisipasi masyarakat oleh Cohen dan Uphoff memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami dinamika pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang responsif dan akuntabel (Moleng, 2016). Keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahapan kebijakan (Cohen & Uphoff, 1980).

METODE

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menemukan perspektif baru mengenai motivasi, peranan, nilai, serta sikap masyarakat Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kedungmundu terhadap program Kota Tanpa Kumuh di wilayah tersebut (Soemitro, 1990: 135; Moleong, 2016: 157). Penelitian ini mengadopsi metode yuridis sosiologis, yang menggabungkan pemahaman tentang keadaan atau gejala sosial di masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial sekaligus mengintegrasikan aspek hukum (yuridis) dalam analisisnya (Tamara & Simanjuntak, 2024: 3). Fokus utama penelitian adalah partisipasi masyarakat atas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di kedua kelurahan tersebut, sehingga pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan memperoleh informasi mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh (Wulandari & Parjiyana, 2024: 747).

Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan yang relevan, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, peraturan, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung kajian ini. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara, kamera, laptop, alat tulis, dan printer untuk memastikan dokumentasi berjalan secara efektif dan akurat. Untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian, teknik triangulasi data diterapkan dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumen pendukung terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang komprehensif dan akurat mengenai partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan tersebut.

PEMBAHASAN

Perbandingan Partisipasi Masyarakat Atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Semarang

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan kelanjutan dari serangkaian program pemerintah yang bertujuan menangani kemiskinan perkotaan sekaligus memperbaiki kualitas permukiman di daerah kumuh. Sejak awal kemunculannya sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada 1999, program ini terus mengalami transformasi baik dalam nama, skema, maupun fokus. Pada 2007, program ini bertransformasi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang lebih menitikberatkan pada pengembangan sistem pendampingan, mekanisme pemberdayaan, serta stimulasi dana bagi masyarakat agar lebih inovatif dan mandiri dalam mengatasi kemiskinan (Wulandari & Parjiyana, 2024: 747; Nurprasetyarani, 2025: 469).

Pergantian nama dan fokus kembali terjadi pada 2015 dengan hadirnya Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) yang lebih spesifik menargetkan permasalahan kumuh, dan pada 2016 berubah menjadi KOTAKU yang menitikberatkan pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman kumuh, bukan sekadar pengentasan kemiskinan (Saputra et al., 2024: 497). Pergeseran ini menunjukkan perubahan paradigma pemerintah dari penanganan kemiskinan yang bersifat ekonomi menuju pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek sosial, fisik, dan lingkungan permukiman.

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, merupakan salah satu wilayah fokus program KOTAKU. Dengan populasi mencapai hampir 1,66 juta jiwa dan kepadatan penduduk tinggi, tantangan yang dihadapi kota ini sangat kompleks, terutama dalam mengelola kawasan kumuh yang tersebar di beberapa kelurahan seperti Kauman dan Kedungmundu (Ayu et al., 2021: 136; Sari et al., 2023: 167). Kawasan kumuh seluas lebih dari 175 hektar ini tidak hanya menjadi masalah fisik semata, tetapi juga terkait erat dengan aspek sosial-ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan program KOTAKU di Semarang menjadi krusial sebagai instrumen pengelolaan dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan.

Implementasi KOTAKU di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu menunjukkan dinamika pelaksanaan program yang cukup kompleks dengan karakteristik wilayah dan masyarakat yang berbeda. Untuk memahami proses implementasi ini secara sistemik, teori sistem kebijakan publik David Easton dapat digunakan. Teori ini menekankan pentingnya hubungan antara input (masukan), proses konversi (pengolahan masukan menjadi kebijakan), output (kegiatan pelaksanaan), outcome (hasil jangka panjang),

dan feedback (umpan balik masyarakat) dalam siklus kebijakan publik (Sihombing & Hanani, 2024: 508).

Tahap awal program KOTAKU dimulai dari masukan (input) yang berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya sebagai objek program, melainkan aktor aktif yang memberikan saran, kritik, dan tuntutan melalui forum-forum partisipatif seperti rapat RT yang rutin diadakan (Wawancara, 2025). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) memegang peranan strategis sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, membantu menampung serta mengolah aspirasi warga agar bisa terakomodasi dalam program secara tepat sasaran (UmbuUmbu & Nainel, 2024, hlm. 546). Di Kelurahan Kedungmundu, misalnya, masyarakat secara jelas menyuarakan kebutuhan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan penerangan jalan, terutama untuk menangani permasalahan banjir yang sering terjadi di RW 05. Sementara di Kauman, fokus aspirasi lebih menyentuh pada penyediaan fasilitas sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas kebakaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang kumuh (Widodo & UB, 2024: 18).

Setelah aspirasi terkumpul, tahap berikutnya adalah proses konversi, di mana BKM bersama warga dan fasilitator kelurahan (faskel) melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke pemerintah kota melalui dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Dokumen ini menjadi pijakan resmi yang memuat rencana kegiatan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka penanganan kawasan kumuh. Selain itu, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai perpanjangan tangan BKM dan wakil masyarakat di tingkat pelaksanaan menjadi kunci agar program berjalan dengan pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat (Saadah & Dinsin, 2021: 80; Yulia et al., 2024: 645). KSM bertugas mengelola dana

Bantuan Operasional Pemerintah (BOP) yang disalurkan melalui perbankan daerah dan mengorganisasi kegiatan pembangunan di lapangan, sehingga mekanisme pengelolaan program dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Tahapan keluaran (output) adalah saat realisasi kegiatan di lapangan. Di Kelurahan Kedungmundu, pelaksanaan program sangat partisipatif, dengan hampir 90% masyarakat aktif langsung terlibat dalam pengerjaan fisik seperti pembangunan jalan paving, saluran drainase, dan penerangan jalan. Keterlibatan perempuan juga signifikan, meskipun dalam bentuk kontribusi non-fisik seperti penyediaan konsumsi selama pelaksanaan proyek, yang memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak melulu dalam bentuk tenaga fisik, tetapi juga dukungan sosial yang esensial (Wawancara, 2025). Di Kelurahan Kauman, strategi yang diterapkan lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga kerja sesuai kapasitas masing-masing dengan sistem upah yang terjangkau oleh dana program, di mana sekitar 70% warga berpartisipasi aktif dalam pembangunan fasilitas umum seperti MCK komunal, gorong-gorong, ruang publik kecil, dan sistem pengamanan kebakaran. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlangsungan fasilitas yang dibangun (Saputra et al., 2024: 497).

Berbagai strategi pelaksanaan ini diharapkan dapat menghasilkan outcome yang berkelanjutan seperti peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan kesehatan warga akibat sanitasi yang lebih baik, pengurangan risiko banjir, serta terciptanya hubungan sosial yang lebih kuat melalui semangat gotong-royong dan kemandirian warga (Ayu et al., 2021: 136). Outcome ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial budaya yang sangat penting dalam membangun komunitas yang resilient terhadap permasalahan perkotaan.

Tahap akhir yaitu umpan balik (feedback) menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengevaluasi hasil program sekaligus menyampaikan kritik dan usulan baru bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Masyarakat Kelurahan Kauman dan Kedungmundu memberikan respon positif terhadap pelaksanaan program, merasa bahwa program KOTAKU sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Sari et al., 2023: 167). Proses feedback ini penting untuk menjaga kesinambungan program serta memastikan bahwa kebijakan publik tidak statis, melainkan terus berkembang menyesuaikan perubahan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program KOTAKU di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu, merupakan contoh nyata penerapan kebijakan publik yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lokal. Program ini tidak hanya menjadi upaya teknis dalam memperbaiki infrastruktur permukiman, melainkan juga sebagai arena pembelajaran sosial di mana masyarakat belajar untuk berkolaborasi, mengelola sumber daya, dan bertanggung jawab atas lingkungan mereka sendiri. Pendekatan partisipatif ini sekaligus menjadi modal sosial yang sangat penting dalam membangun keberlanjutan program dan mewujudkan visi kota tanpa kawasan kumuh (Wulandari & Parjiyana, 2024: 747; Nurprasetyarani, 2025: 469).

Dengan demikian, keberhasilan program KOTAKU di dua kelurahan tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang saling berkolaborasi secara aktif. Ke depan, model ini dapat menjadi rujukan bagi kota-kota lain dalam menangani kawasan kumuh secara holistik dengan pendekatan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Perbandingan Kendala Partisipasi Masyarakat Atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Semarang

Pembangunan infrastruktur merupakan faktor krusial dalam menunjang peningkatan kualitas permukiman, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai, proses pembangunan dan perbaikan kualitas permukiman cenderung mengalami hambatan serta menghasilkan dampak yang kurang optimal (Suryani & Sihombing, 2024). Dalam konteks Program KOTAKU, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menjadi aspek penting yang sejalan dengan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Mereka mengidentifikasi empat bentuk utama partisipasi masyarakat, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam proses evaluasi. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program KOTAKU di lapangan (Yulia et al., 2024; Zain et al., 2024).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan menandai keterlibatan masyarakat dalam menentukan berbagai alternatif yang mencerminkan kepentingan bersama, seperti kehadiran dalam rapat, diskusi, penyampaian ide, serta pemberian tanggapan terhadap program (Saadah & Dinsin, 2021). Namun, di Kelurahan Kauman, tingkat partisipasi ini terkendala oleh kesibukan warga yang mayoritas bekerja di gudang pasar pada malam hari sehingga sulit mengikuti rapat yang biasanya dijadwalkan pagi hari (Wahyunegseh, 2021). Menurut wawancara dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kauman, solusi yang diterapkan adalah tetap mengadakan diskusi terjadwal serta menyediakan wadah saran secara daring melalui WhatsApp, yang kemudian disampaikan ke Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk diperhatikan dalam proses diskusi berikutnya (Suryani & Sihombing, 2024). Ini menunjukkan adaptasi mekanisme partisipasi

dengan memperhatikan dinamika sosial warga, yang penting agar aspirasi masyarakat tetap terakomodasi secara inklusif (Nurul et al., 2022).

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tahap kritis di mana masyarakat secara langsung berkontribusi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Keberhasilan tahap ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang layak huni (Zuhdi et al., 2024). Di Kelurahan Kedungmundu, muncul konflik sosial ketika beberapa individu menuntut upah tanpa memberikan kontribusi kerja, sehingga BKM perlu berkoordinasi dengan Babinsa untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan dana (Yulia et al., 2024). Selain itu, tantangan teknis seperti distribusi material bangunan ke lokasi di gang-gang sempit juga menghambat pelaksanaan (Zain et al., 2024). Di sisi lain, Kelurahan Kauman menghadapi hambatan administratif dalam pengajuan bedah rumah karena banyak warga tidak memiliki sertifikat tanah atau rumah, serta penolakan terhadap pembangunan saluran drainase karena mengganggu bangunan yang berdiri di atas jalur tersebut (Saadah & Dinsin, 2021). Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penyesuaian kebijakan teknis dan administratif agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan inklusif (Suryani & Sihombing, 2024).

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan (KPP), yang berfungsi menjamin keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat (Wahyunegseh, 2021). Di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu, kegiatan pemeliharaan seperti pembersihan saluran drainase dijadwalkan secara rutin, masing-masing dua bulan dan satu bulan sekali (Nurul et al., 2022). Namun, hasil pemeliharaan

menunjukkan variasi partisipasi; KSM Kauman mengungkapkan bahwa dalam perawatan ruang terbuka hijau, banyak pot tanaman yang diletakkan di depan rumah warga tidak terurus, tanaman mati tidak diganti, mencerminkan rendahnya keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan (Zuhdi et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa pembentukan mekanisme pemeliharaan perlu disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga terhadap fasilitas yang ada (Suryani & Sihombing, 2024).

Keempat, partisipasi dalam evaluasi memungkinkan masyarakat memberikan penilaian dan keluhan mengenai program, yang menjadi bahan pencarian solusi perbaikan di masa depan (Yulia et al., 2024). Di Kelurahan Kedungmundu, misalnya, masyarakat mengeluhkan kerusakan paving di Gang Lavender akibat aktivitas kendaraan berat dari proyek lain, menandakan perlunya koordinasi antar program pembangunan serta mekanisme pemeliharaan pascaprogram yang lebih efektif (Zain et al., 2024). Sementara itu, di Kelurahan Kauman, warga mengeluhkan saluran drainase yang dibuat timbul di permukaan tanah sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan (Saadah & Dinsin, 2021). Masukan ini menjadi bahan evaluasi penting agar aspek teknis dan estetika infrastruktur dapat diperbaiki pada perencanaan selanjutnya (Wahyunegseh, 2021).

Pasca program KOTAKU, dengan dibubarkannya tim BKM, penanganan keluhan masyarakat dialihkan kepada instansi pemerintah lain, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman serta melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dikelola oleh Bappeda (Suryani & Sihombing, 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi dan kesinambungan antar lembaga pemerintah agar dampak positif program tetap terjaga dan keluhan masyarakat dapat segera ditangani secara efektif (Nurul et al., 2022).

Secara keseluruhan, penerapan partisipasi masyarakat dalam keempat aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kauman dan Kedungmundu. Hambatan seperti kesibukan warga, konflik sosial, kendala administratif, hingga berkurangnya partisipasi dalam pemeliharaan dan evaluasi menuntut adanya strategi adaptif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan (Zuhdi et al., 2024; Yulia et al., 2024). Dengan memperhatikan dinamika ini, program KOTAKU dapat terus menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan perkotaan.

SIMPULAN

Program KOTAKU di Kelurahan Kedungmundu dan Kauman menunjukkan implementasi yang cukup baik, terutama terlihat dari penyediaan wadah partisipasi bagi masyarakat yang memungkinkan keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahapan program. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Kelurahan Kedungmundu menonjol dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dimana masyarakat terlibat secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Sebagai hasilnya, wilayah kumuh di Kelurahan Kauman berhasil ditangani dengan efektif, bahkan hingga mencapai nol persen, menunjukkan dampak positif langsung dari implementasi program ini.

Namun demikian, partisipasi masyarakat di Kelurahan Kauman mengalami sejumlah hambatan, terutama pada aspek kehadiran fisik dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, keterbatasan dalam pelaksanaan teknis di lapangan, serta kendala administratif seperti kurangnya kepemilikan sertifikat tanah yang menghambat proses pembangunan. Evaluasi partisipatif yang dilakukan setelah

berakhirnya program memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis komunitas dan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan lanjutan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah harus lebih proaktif melakukan koordinasi langsung dengan komunitas serta memperluas dan meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat luas, agar keterlibatan aktif dari berbagai lapisan masyarakat dapat lebih maksimal dan merata. Dengan demikian, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas pada sebagian kelompok, tetapi melibatkan lebih banyak pihak secara inklusif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pendekatan partisipatif dalam kebijakan pembangunan lingkungan permukiman dan menjadi referensi yang relevan untuk perumusan kebijakan serupa di masa mendatang, khususnya dalam konteks penanggulangan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman di perkotaan. Upaya pengembangan partisipasi masyarakat yang komprehensif menjadi kunci dalam menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program-program pembangunan berbasis komunitas seperti KOTA.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, D., Harahap, R. N., Arkanudin, A., Nawila, R., Ananda, S. V., & Bertho, S. G. P. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1), 200-213.

Anjani, L. N., Said, M. M. U., & Abidin, A. Z. (2024). Implementasi Program KOTAKU di Kota Malang (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). *Respon Publik*, 18(6), 18-25.

Ayu Wastiti, Hartuti Purnaweni, & Rahman, A. Z. (2021). Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi

Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 130-143.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*, 8(3), 213-235.

Dewangga, P., Tamburaka, I. P., Muthalib, A. A., & Nur, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan KOTAKU di Kelurahan Lapulu Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9(1), 104-115.

Dewi, N. K., & Prasetya, I. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU di Kecamatan Banjarbaru Selatan. *CIVILIA: Jurnal Ilmu Teknik Sipil*, 1(01).

Dewi, W. S. (2025). Evaluasi Dampak Program KOTAKU dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Bangetayu Kulon dan Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 605-619.

Easton, D. (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik* (Alih Bahasa Sahat Simamora). Bina Aksara. Jakarta.

Huda, B. A., & Suharyani, S. (2022, Februari 25). Evaluasi Dampak Kekumuhan Kawasan Pemukiman bagi Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan (Studi Kasus Kawasan Pemukiman Reklamasi Fakfak, Papua Barat). *Prosiding Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri*, 16-25.

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Murtiono, H., Gunawan, I. A., & Rinoa, L. (2024). Management of Slums in the KOTAKU Program with Sustainable Urban Governance in Batam City. *ASTONJADRO*, 13(2), 371-377.

Nasution, S. H., Sitorus, F. A., & Sinegar, H. W. (2023, Juni). Perkembangan Masyarakat Indonesia Tradisional, Transmisi, Modern Pedesaan dan Perkotaan. *AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset*, 1(1), 47-53.

Novrialdi, R., & Sujianto, S. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 180-188.

Nurjanah, S., & Prasatiningtyas, L. (2024). Analisis Model Onion Jejaring Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang. *NOVA IDEA*, 1(1).

Nurprasetyarani, S. Z., & Suwitri, S. (2025). Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 456-475.

Nurul Safitri, R., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022, Agustus). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 304-314.

Pratiwi, H., & Bakri, A. N. (2025). Model Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Penerima Bantuan Dana Bergulir Program KOTAKU BKM Bareallo Kelurahan Rantepaku Toraja Utara. *Journal Publicuho*, 8(1), 133-144.

Putri, S. A., Wijaya, I. N. S., & Purnamasari, W. D. (2024). Tingkat Ketercapaian Target Aturan Bersama Program KOTAKU di Empat RW Kelurahan Kalibaru. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 13(4), 241-250.

Saadah Lutfiah, & Dinsin Solahudin. (2021). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3).

Sanjaya, N., Widyantoro, S., Akhni, G. N., Dewi, W. K., & Qurrota A'yun, S. (2025). Dampak Sosial Ekonomi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Pandeglang.

PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(1), 65-77.

Saputra, A. G., Lestari, S. A. P., Deril, V. E. Y., Syamsiar, N. R., Astinawaty, A., & Zani, N. M. (2024). The Role of the Community on the Program Without Slums in Coastal Settlements, Majene City, West Sulawesi Province. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4593-4598.

Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., & Ramadan, M. I. (2023, Juni). Analisis Masalah Kependudukan di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1), 29. Retrieved Januari 2025, from <https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>

Sihombing, L. M., & Hanani, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 500-519.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Suryani, R., & Sihombing, S. M. (2024). Implementation of the City Without Slums (KOTAKU) Program in Johor Village Building, Medan Johor District. *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics*, 2(2), 1-5.

Tamara, U. A., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2024). Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 151-162.

Taqwa, A., & Mashur, D. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 23-34.

UmbuUmbu, T. W., & Nainel, M. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Kumuh Muara Abu Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 544-549.

Wahyunengseh, N. (2021). Analisis Konteks: Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 416-430.

Widodo, A., & UB, A. R. (2024). Effectiveness of the KOTAKU (City Without Slums) Program in Sidoarjo Regency. *Journal of Geosciences and Environmental Studies*, 1(1), 18-18.

Wulandari, N., & Parjiyana, P. (2024). Evaluasi Pada Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 730-753.

Yulia, F., Istijono, B., & Hidayat, B. (2024). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Menangani Permukiman Kumuh di Kota Padang: (Studi Kasus Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh). *Jurnal Niara*, 16(3), 642-651.

Zain, F. M. A., Nurrohman, A. N., Shyfa, D. M., & Shidiq, M. (2024). Evaluation of the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Program in Babakan Surabaya Subdistrict, Kiaracandong District, Bandung City. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(2), 97-113.

Zuhdi, S., Rusli, B., Buchari, R. A., Sugandi, Y. S., & Suryana, D. (2024). Policy Network in the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in Pekanbaru City, Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 19(8).